



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Sumba Barat tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, serta Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2014 yang memuat *opini Wajar Dengan Pengecualian* dengan Nomor 32.a/LHP/XIX.KUP/6/2015 tanggal 23 Juni 2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 32.c/LHP/XIX.KUP/6/2015 tanggal 23 Juni 2015.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian pengelolaan Kas Daerah belum sepenuhnya memadai;
2. Pengelolaan Aset Tetap belum dilakukan secara memadai; dan
3. Pengelolaan Pendapatan Daerah belum tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumba Barat antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala DPPKD selaku BUD untuk memastikan rekonsiliasi Kas Daerah dan Pendapatan Daerah terlaksana secara rutin dan tepat waktu;
- b. Memerintahkan Sekretaris Daerah supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Tetap sesuai ketentuan yang berlaku, memberikan bimtek/diklat/pembinaan rutin kepada pengurus barang agar memiliki kompetensi dan kewenangan yang cukup dalam mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya, melengkapi ketentuan dan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, termasuk kriteria barang yang rusak dan/atau barang diusulkan untuk dihapuskan; dan

1/2015